

**COMMUNITY LEGAL AWARENESS OF TEBING TINGGI
DISTRICT, KEPULAUAN MERANTI REGENCY
IN MAKING A DRIVER'S LICENCE (SIM) C**

Siti Nurlailiyah¹, Hambali², Jumili Arianto³

Email: sitinurlailiyah9@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Number Phone: 082284669401

*Pancasila and Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau*

Abstract: *This research is based on explaining the level of legal awareness of the community of Tebing Tinggi District, Kepulauan Meranti Regency in making a driver's license (SIM) C. Basically, there is awareness of the law in every human being. To create a law-conscious society, it is necessary to know, understand, obey and respect the law. Driver's licence (SIM) as an instrument of protection of interests and legal certainty for every community who drives a vehicle in obedience to traffic. The formulation of the problem to be examined in the research is How the Level of Public Legal Awareness in the Making of a Driving License (SIM) C in Tebing Tinggi District, Kepulauan Meranti Regency. The purpose of this study was to determine the level of community legal awareness of Tebing Tinggi District, Kepulauan Meranti Regency in the making a driver's license (SIM) C. This study used a quantitative descriptive method. The data collection instrument used in this study was a questionnaire consisting of 4 indicators with 20 questions. The population in this study were the people of Tebing Tinggi District. The sample in this study was taken using the incidental sampling technique. Based on the results of research and discussion of respondents who answered "Less Knowing", namely 34.1%, it is in the range of 25.01% - 50.00% including in the category of "Less Aware" answers. This illustrates that the community in Tebing Tinggi district, Kepulauan Meranti Regency is less aware of the compliance in making a driver's licence (SIM) C.*

Key Words: *Public Legal Awareness, Driver's Licence (SIM) C*

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) C DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Siti Nurlailiyah¹, Hambali², Jumili Arianto³

Email: sitinurlailiyah9@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Nomor HP: 082284669401

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) C di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuersioner yang terdiri dari 4 indikator dengan 20 pertanyaan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik sampel insidental. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan responden yang menjawab “Kurang Mengetahui” yaitu 34,1% terdapat pada rentang 25,01% - 50,00% termasuk dalam kategori jawaban “Kurang Sadar”. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kurang Menyadari akan kepatuhan membuat SIM C.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, SIM C

PENDAHULUAN

Manusia pada zaman era globalisasi dan reformasi terus menunjukkan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk hidup yang saling bersinggungan, masyarakat adalah sumber kontak sosial bersamaan dengan manusia lain pada umumnya. Berbicara mengenai transportasi erat hubungannya dengan hukum, khususnya hukum dalam berlalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) dijelaskan masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki surat izin mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya.

J.C.T. Simongkir (H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman 2016) Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.

AW. Widjaja (1984) definisi kesadaran hukum yaitu “Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Begitu juga halnya dengan hukum dalam berlalu lintas, dibuat agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia harusnya sadar akan tujuan hukum.

Menurut Koenjaraningrat (2009) Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM merupakan suatu surat yang wajib dimiliki oleh pengemudi kendaraan pada umumnya.

Hukum berguna untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya Kesadaran hukum diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum. Kesadaran hukum disini, masyarakat tidak hanya patuh dan taat karena terdapat aturan yang berlaku, dan tidak hanya diperintahkan dan atau diawasi karena merasa sebagai paksaan, melainkan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab.

SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan. Kesadaran masyarakat dalam memiliki SIM diharapkan mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas. Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin

mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua, sehingga lebih menekankan pada SIM C.

Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 57.282 orang. Yang berumur 17 tahun keatas berjumlah 36.891 orang dan yang berumur dibawah 17 tahun berjumlah 20.391 orang. Alat transportasi yang digunakan sehari-hari adalah sepeda motor, jumlah kendaraan sepeda motor mencapai 13.602 unit. Di lihat dari data kepemilikan SIM Resor Kepulauan Meranti pada tahun 2019 hanya 659 orang yang mempunyai SIM C. Jadi sebanyak 36.232 orang tidak mempunyai SIM C.

Dari uraian diatas maka dapat ditegaskan bahwa kesadaran tentang pembuatan dan kepemilikan SIM menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. SIM merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) C Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 36.232 orang.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin (dalam Riduwan, 2005):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : sampel

N : Ukuran populasi

e : 0,1% (taraf kepercayaan 90%)

Jadi jumlah sampel yang akan diambil (n), dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki yakni 10%, maka jumlah sampel yang digunakan adalah:

$$n = \frac{36.232}{1 + (36.232 \times (0,1^2))} = 99,72$$

Jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99,72 yang dibulatkan menjadi 100. Sehingga jumlah sampel adalah 100.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *sampling insidental*. Menurut Sugiyono (2016) Sampling insidental adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun orangnya yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa

peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data. Karakteristik sampel adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun keatas.

Salah satu cara untuk melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yakni kuersioner/angket dan studi kepustakaan.

Dalam menganalisis data deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (\text{Anas Sudijono, 2014})$$

Keterangan:

- P = Besar persentase alternatif jawaban
- f = Frekuensi alternatif jawaban
- n = Jumlah Frekuensi
- % = Persentase

Cara yang dipakai untuk mengolah angka-angka hasil perhitungan adalah dengan menggunakan tolok ukur. Adapun tolok ukur untuk melihat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Kecamatan Tebing tinggi disajikan dalam bentuk tabulasi:

Tabel 1. Penyamaan Penggunaan Istilah (Kategori) Tolok Ukur Hasil Penelitian

Tolok Ukur	Kategori
75,01%-100%	Sangat Mengetahui = Sangat Sadar
50,01%-75,00%	Mengetahui = Sadar
25,01%-50,00%	Kurang Mengetahui = Kurang Sadar
0.00%- 25,00%	Tidak Mengetahui =Tidak Sadar

Sumber: Konversi Penyamaan Obsi dan Istilah

Artinya, setelah menemukan angka-angka presentase selanjutnya dapat menjadi tolok ukur Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan SIM C di Kecamatan Tebing Tinggi dengan hasil yaitu Sangat Sadar, Sadar, Kurang Sadar, Tidak Sadar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) C di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis menjawab melalui empat indikator kesadaran hukum yaitu yang meliputi: 1) Pengetahuan Hukum, 2) Pemahaman Hukum, 3) Sikap Hukum, 4) Pola Perilaku Hukum. Dalam hal ini, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disesuaikan dengan empat indikator tersebut yang terdiri dari beberapa sub indikator pada masing-masing itemnya.

Berikut hasil olahan data dalam indikator berdasarkan hasil kuersioner yang tersebar kepada 100 responden dengan dua puluh (20) pertanyaan pada sub indikator berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

INDIKATOR		JAWABAN RESPONDEN							
INDIKATOR 1: Pengetahuan Hukum									
No	Sub Indikator	SS		S		KS		TS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Peraturan tentang kepemilikan SIM C	12	12%	33	33%	45	45%	10	10%
2	Peraturan tentang kepemilikan SIM C	15	15%	30	30%	37	37%	18	18%
3	Syarat-syarat administrasi pembuatan SIM C	17	17%	27	27%	33	33%	23	23%
4		23	23%	34	34%	35	35%	8	8%
5		21	21%	24	24%	29	29%	26	26%
INDIKATOR 2: Pemahaman Hukum									
No	Sub Indikator	SS		S		KS		TS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Syarat-syarat dalam pembuatan SIM C	9	9%	39	39%	44	44%	8	8%
2		17	17%	25	25%	37	37%	21	21%
3	Tujuan pembuatan SIM C	25	25%	29	29%	31	31%	15	15%
4	Kegunaan pembuatan SIM C	22	22%	40	40%	28	28%	10	10%
5	Sanksi hukum	23	23%	30	30%	39	39%	8	8%
INDIKATOR 3: Sikap Hukum									
No	Sub Indikator	SS		S		KS		TS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Menerima peraturan hukum yang berlaku	30	30%	25	25%	32	32%	13	13%
2		20	20%	30	30%	34	34%	16	16%
3		17	17%	32	32%	36	36%	15	15%
4		24	24%	26	26%	30	30%	20	20%
5		27	27%	29	29%	31	31%	13	13%
INDIKATOR 4: Pola Perilaku Hukum									
No	Sub Indikator	SS		S		KS		TS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Mematuhi peraturan hukum yang berlaku	13	13%	23	23%	33	33%	31	31%
2		18	18%	21	21%	34	34%	27	27%
3		10	10%	30	30%	37	37%	23	23%
4		21	21%	26	26%	28	28%	25	25%
5		20	20%	33	33%	29	29%	18	18%
Jumlah		384	384%	586	586%	682	682%	348	348%
Rata-rata		19,2	19,2%	29,3	29,3%	34,1	34,1%	17,4	17,4%

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) C di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rata-rata persentase responden 19,2% menjawab “Sangat Mengetahui”, dengan rata-rata persentase responden 29,3% menjawab “Mengetahui”, dengan rata-rata persentase responden 34,1% menjawab “Kurang Mengetahui”, dan dengan rata-rata persentase responden 17,4% menjawab “Tidak Mengetahui”.

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini terdapat pada perhitungan responden yang menjawab “Kurang Mengetahui” yaitu 34,1% terdapat pada rentang 25,01% - 50,00% termasuk dalam kategori jawaban “Kurang Sadar”. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah **Kurang Menyadari** akan kepatuhan membuat SIM C.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan indikator kesadaran hukum dapat disimpulkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada indikator Pengetahuan Hukum sebesar 35,8% pada rentang 25,01% - 50,00% termasuk dalam kategori Kurang Sadar. Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi pada indikator Pemahaman hukum sebesar 35,8% pada rentang 25,01% - 50,00% termasuk dalam kategori Kurang Sadar. Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi pada indikator Sikap hukum sebesar 32,6% pada rentang 25,01% - 50,00% termasuk dalam kategori Kurang Sadar. Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi pada indikator Pola perilaku hukum sebesar 32,2% pada rentang 25,01% - 50,00% termasuk dalam kategori Kurang Sadar.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian yang telah dipapar diatas, maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat **Kurang Menyadari** terhadap pembuatan SIM C. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tidak begitu perhatian akan kepatuhan membuat SIM C.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berikut ini penulis uraikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dalam rangka meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) C

1. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya akan pentingnya surat izin mengemudi
2. Adanya koordinasi antara perangkat desa dengan masyarakat dalam pembuatan SIM C dengan aparat penegak hukum agar setiap masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam pembuatan SIM C.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah membantu memberikan masukan, sebagai Pembimbing Akademis peneliti yang telah membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, membimbing serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si selaku ketua penguji, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku penguji II, dan Bapak Haryono, M.Pd selaku penguji III, yang telah membantu memberikan masukan, membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (Drs. Zahirman, MH), (Bapak Dr. Hambali, M.Si), (Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si), (Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si), (Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH), (Bapak Haryono, M.Pd), (Bapak Supentri, M.Pd), (Bapak Separen, S.Pd, MH), (Bapak Indra Primahardani, MH), (Bapak Mirza Hardian, M.Pd) terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Ayah tercinta (M. Ishaq) dan ibunda tercinta (Sariyah) sebagai orang tua yang sangat luar biasa bagi penulis yang rela banting tulang dan tidak pernah putus asa dalam mendoakan saya dan memberikan motivasi serta dukungan selama perkuliahan saya, jasanya tidak akan pernah bisa terbalas.
9. Abang tercinta M. Jamiludin dan Sodri, Adik tersayang Nilna Ulfatul Khairoh dan M. Aidil Akbar serta keluarga besar dan sanak saudara, terimakasih untuk dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.
10. Dian Febriyanti, Yolanda Gustina, Maulina Oktriananda dan Samroh teman plus sahabat sejati dari pertama kuliah hingga sekarang, banyak kenangan yang terjalin dipertemuan kita selama empat tahun semoga terjalin terus hubungan silaturahmi ini amin.
11. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga Besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Angkatan 2016 A yang telah menjadi keluarga selama kuliah di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashadie Zaeni. Rahman Arief. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sudijono Anas. 2014. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers. Bandung
- Widjaja. AW. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. CV. Era Swasta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.